

Judul : Kriminalisasi guru, Senayan usulkan ada hak imunitas
Tanggal : Jumat, 23 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kriminalisasi Guru

Senayan Usulkan Ada Hak Imunitas

SENAYAN mendorong pengatur-an hak imunitas bagi guru dan dosen menyusul maraknya kriminalisasi terhadap pendidik di berbagai daerah. Imunitas dianggap perlu diberikan ketika pendidik menjalankan fungsi pendidikan secara proporsional, tidak melanggar hukum, dan tetap berada dalam koridor etika profesi.

Anggota Komisi III DPR Abdullah menilai, dunia pendidikan membutuhkan ketegasan dalam proses pembentukan karakter peserta didik sebagai fondasi masa depan bangsa. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, guru justru rentan dikriminalisasi ketika menjalankan fungsi disiplin yang sejatinya menjadi bagian dari pendidikan.

"Saya sepakat perlu ada hak imunitas bagi guru dan dosen. Pendidikan membutuhkan ketegasan agar tidak muncul budaya melawan guru," kata Abdullah dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Jaksa Agung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Dia lantas merefleksikan pengalamannya saat menjadi santri, di mana pendisiplinan merupakan bagian dari tradisi

pendidikan yang membentuk karakter. Ketegasan bukanlah bentuk kekerasan, melainkan instrumen pembelajaran tanggung jawab dan penghormatan terhadap nilai-nilai moral.

Politikus PKB itu juga menyoroti pergeseran relasi antara guru dan siswa di ruang pendidikan saat ini yang dimilainya semakin rentan konflik hukum. Banyak persoalan kecil justru berujung pada laporan pidana terhadap pendidik yang sedang menjalankan tugasnya. "Ada kecenderungan intimidasi terhadap guru yang mendisiplinkan siswa. Guru justru dilaporkan secara hukum saat menjalankan tugas," katanya.

Sebagai anggota Panja Revisi UU Guru dan Dosen, Abdullah menegaskan perlindungan profesi menjadi perhatian utama dalam pembahasan revisi regulasi tersebut. Pengaturan imunitas harus dirumuskan secara proporsional, terukur, dan bertanggung jawab agar tidak disalahgunakan. "Perlindungan guru dan dosen harus diperkuat agar mereka mendidik dengan tenang dan berwibawa," ucapnya.

Pendapat senada disampaikan Ketua Komisi III DPR Habibu-



Abdullah

rokhman yang mendorong adanya imunitas guru dalam revisi UU Guru dan Dosen. Profesi guru layak mendapat perlindungan hukum sebagaimana profesi lain yang memiliki peran strategis dalam sistem negara. "Advokat saja ada imunitas yang kita perjuangkan kemarin. Ini guru justru tidak ada imunitas," ujarnya.

Habiburokhan meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR memasukkan satu pasal khusus terkait perlindungan guru dalam revisi UU tersebut. Fokus awal harus diarahkan pada aspek imunitas sebagai kebutuhan mendasak yang menyentuh langsung

persoalan di lapangan, sehingga tidak perlu banyak yang diubah.

Dia menambahkan, sejumlah kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru telah menjadi fenomena gunung es yang mengkhawatirkan. Salah satunya terjadi di Jambi yang perlu dijadikan alarm serius bagi pembuat kebijakan nasional.

Sejalan dengan hal itu, anggota Komisi III DPR Hince Pandjaitan secara khusus meminta Kejaksaan Agung menghentikan perkara guru honorer SD di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Tri Wulansari. Penetapan tersangka terhadap Wulansari sebagai bentuk kriminalisasi yang tidak sejalan dengan KUHP baru.

"Kami meminta Kejaksaan Agung segera menghentikan perkara ini karena tidak sesuai dengan Pasal 36 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru saja berlaku," kata Hince.

Dia menegaskan, Komisi III berpendapat perkara itu tidak memenuhi unsur mens rea atau niat jahat. Tindakan Wulansari tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana karena tidak mengandung maksud jahat dalam

menjalankan fungsi pendidikannya.

Hince juga menyoroti beban psikologis dan fisik yang dialami sang guru karena harus menjalani wajib lapor sejauh 80 kilometer dari tempat tinggalnya. Kondisi itu semakin memperkuat dugaan adanya perlakuan hukum yang tidak proporsional terhadap seorang guru.

"Lewat rapat kerja ini, Komisi III meminta Kejaksaan menghentikan perkara ini melalui Kejati Jambi dan Kejari Muaro Jambi," tegas legislator Fraksi Partai Demokrat itu.

Menanggapi permintaan itu, Burhanuddin langsung memberikan jaminan penghentian perkara jika berkas sudah masuk ke pihaknya. Dia menegaskan komitmen institusinya untuk tidak melanjutkan perkara yang dinilai tidak memenuhi unsur pidana.

Sebelumnya, Wulansari yang melakukan audiensi dengan Komisi III DPR menjelaskan duduk perkara kasus yang membuatnya ditetapkan sebagai tersangka. Kata dia, perkara bermula dari razia rambut siswa yang dicat saat kegiatan penertiban sekolah pada 8 Januari 2025. ■ PYB